



P U T U S A N

NOMOR : 3/G/2021/PTUN.BKL

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara Elektronik, melalui Sistem Informasi Pengadilan/e-Court telah mengeluarkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:

HASMIR,S.H.,M.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tidak Bekerja (Mantan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong), tempat tinggal Jalan SMK RT. 012 RW. 004 Kelurahan Talang Ulu Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2020 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2021, dengan ini memberikan kuasa penuh kepada:

- 1. DESI WAHYUNI,S.H.;**
- 2. MAMAN NOVIZA,S.H.;**
- 3. Dr. ELEKTISON SOMI,S.H.,M.HUM.**

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada **KANTOR HUKUM ELECTION MASIF**, beralamat di Jalan Letkol Santoso No. 88 Kota Bengkulu dan Alamat Domisili Elektronik desiwahyuni2312@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT;**

Hal. 1 dari 83 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.BKL



MELAWAN

BUPATI REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU, berkedudukan di Jalan S.

Sukowati No. 52, Talang Rimbo Lama, Rejang Lebong Provinsi
Bengkulu;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor: 180/0105/Bag.3 tanggal 09 Februari 2021,
beralamat di Bagian Administrasi Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Rejang Lebong Jalan S. Sukowati No. 52 Curup
Kabupaten Rejang Lebong. Alamat domisili elektronik
baghukumrl2019@gmail.com, dengan ini memberikan kuasa
penuh kepada:

1. Nama : **PRANOTO,S.H.,M.S.i.**

Kewarganegaraan : Indonesia

Jabatan : Asisten Pemerintahan dan Kesra
Pemerintah Kabupaten Rejang
Lebong ;

2. Nama : **INDRA HADIWINATA, S.H.,M.T.**

Kewarganegaraan : Indonesia

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Rejang Lebong;

3. Nama : **CAKRA FAJRIANSYAH.P,S.H.**

Kewarganegaraan : Indonesia

Hal. 2 dari 83 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.BKL



Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum
Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Rejang Lebong;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 3/PEN-DIS/2021/PTUN.BKL tanggal 25 Januari 2021 tentang lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 3/PEN-MH/2021/PTUN.BKL tanggal 25 Januari 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 3/PEN-PPJS/2021/PTUN.BKL tanggal 25 Januari 2021 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 3/PEN-PP/2021/PTUN.BKL tanggal 26 Januari 2021 Tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 3/PEN-HS/2021/PTUN.BKL tanggal 23 Februari 2021 Tentang Hari Sidang dan Penetapan Jadwal Sidang Tetap;
6. Telah memeriksa berkas perkara dan mendengarkan keterangan para pihak dalam perkara ini ;

----- **TENTANG DUDUK PERKARA** -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 20 Januari 2021 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 25 Januari 2021 dengan Register Perkara Nomor : 3/G/2021/PTUN.BKL;

Hal. 3 dari 83 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah: Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.405.VIII Tahun 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, a.n. HASMIR, SH.,MH., NIP. 19590516198203 1 010 Pangkat/Golongan Penata Tk.I (III/d) Fungsional Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 1 Agustus 2020.

Menimbang, bahwa gugatan perbaikan Penggugat *a quo* telah diperiksa melalui Pemeriksaan Persiapan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 23 Februari 2021, yang isi selengkapnya sebagai berikut ;

I. OBJEK SENGKETA

Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.405.VIII Tahun 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, a.n. HASMIR, SH.,MH., NIP. 19590516198203 1 010 Pangkat/Golongan Penata Tk.I (III/d) Fungsional Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 1 Agustus 2020.

II. KEWENANGAN MENGADILI

a. Bahwa objek sengketa yaitu Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.405.VIII Tahun 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama HASMIR, SH.,MH., NIP. 19590516198203 1 010 Pangkat/Golongan Penata Tk.I (III/d) Fungsional Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 1 Agustus 2020 dan telah diterima dan diketahui oleh Penggugat pada tanggal 26 Agustus 2020.

b. Bahwa terhadap Objek Sengketa tersebut, Penggugat juga telah mengajukan upaya administratif baik dalam bentuk Keberatan, yaitu pada

Hal. 4 dari 83 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 September 2020 dan dijawab oleh Bupati Rejang Lebong pada tanggal 26 September 2020 yang intinya menolak upaya administratif Penggugat, atas penolakan tersebut maka Penggugat mengajukan upaya Banding pada tanggal 7 Oktober 2020 dan upaya banding juga ditolak oleh Gubernur Bengkulu tanggal 28 Oktober 2020 (surat penolakan banding oleh Gubernur Bengkulu tidak mencantumkan tanggal). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

- a. Bahwa objek sengketa, telah memenuhi sifat Keputusan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
- b. Bahwa objek sengketa dinyatakan memenuhi sifat Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek sengketa sebagaimana diatur menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, karena:
 - 1) Penetapan Tertulis, objek sengketa jelas memenuhi syarat penetapan tertulis, karena telah dituangkan dalam bentuk Keputusan Bupati Rejang Lebong Provinsi Bengkulu Nomor 180.405.VIII Tahun 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama HASMIR, SH.,MH., NIP. 19590516198203 1 010 Pangkat/Golongan Penata Tk.I (III/d) Fungsional Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rejang Lebong;

Hal. 5 dari 83 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.BKL



- 2) Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara, yaitu dalam hal ini Bupati Rejang Lebong;
 - 3) Bersifat konkret, yaitu dilihat dari judul yaitu berkaitan dengan tindakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil. Selain itu, pada bagian diktum Kesatu, jelas disebutkan Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - 4) Bersifat individual, yaitu secara tegas termuat pada diktum Kesatu, yaitu dalam hal ini ditujukan pada diri Penggugat dengan identitas individual yang jelas;
 - 5) Bersifat final, yaitu dengan keluarnya Keputusan Bupati Rejang Lebong yang menjadi Objek Sengketa ini, berdasarkan pada Diktum Ketiga dalam Objek Sengketa ini, maka terhitung mulai tanggal 30 Juli 2020, Penggugat telah dinyatakan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - 6) Menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat karena telah kehilangan status dan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diketahui bahwa kompetensi mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara adalah berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap Sengketa Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk menyelesaikan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat ini.
- d. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu karena Tergugat merupakan Pejabat yang
- Hal. 6 dari 83 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.BKL*



mengeluarkan Objek Sengketa yang berkedudukan di Kabupaten Rejang Lebong, dan karenanya merupakan salah satu produk hukum atas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Rejang Lebong, yang berada di dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu. Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa "Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat".

III.KEPENTINGAN PENGGUGAT

- a. Bahwa Penggugat adalah mantan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong;
- b. Bahwa Penggugat pertama kali diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, dengan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor: 1751/IA-5/SK/II/1982 tentang Pengangkatan Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, tanggal 12 Mei 1982 dan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor: 2267/18-5/SK/II/33 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, tanggal 26 Mei 1983;
- c. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2020, Penggugat telah menerima surat dari Tergugat, yaitu Surat Keputusan Bupati Bupati Rejang Lebong Provinsi Bengkulu Nomor 180.405.VIII Tahun 2020, tanggal 1 Agustus 2020 yang kemudian menjadi Objek Sengketa dalam gugatan ini, yang apabila dilihat dari judul dan materi muatannya, jelas menunjukkan bahwa dengan keluarnya Objek Sengketa maka terhitung tanggal 30 Juli 2020, Penggugat telah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Hal. 7 dari 83 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.BKL



d. Bahwa dengan adanya Objek Sengketa yang yang dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 1 Agustus 2020 tersebut, maka Penggugat telah kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu :

- Secara materil : yang karenanya hak Penggugat untuk diberhentikan dengan hormat karena mencapai batas usia pensiun (BUP) dengan hak pensiun juga menjadi hilang. Kondisi yang demikian ini jelas telah merugikan Penggugat karena telah kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil dan kehilangan hak untuk diberhentikan dengan hormat karena mencapai batas usia pensiun (BUP).
- Secara Immateril : bahwa Penggugat merasa malu atas adanya objek sengketa dan merasa tidak mendapatkan keadilan.

e. Bahwa dengan adanya kerugian bagi Penggugat akibat keluarnya Objek Sengketa ini menjadi dasar bagi Penggugat untuk memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk menjadi Penggugat dalam gugatan.

IV. TENGGANG WAKTU GUGATAN

a. Bahwa Objek Sengketa yaitu Keputusan Bupati Bupati Rejang Lebong Provinsi Bengkulu Nomor 180.405.VIII Tahun 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama HASMIR, S.H.,M.H, tanggal 1 Agustus 2020, dan telah diterima dan diketahui oleh Penggugat pada tanggal 26 Agustus 2020.

b. Bahwa pengajuan gugatan ini telah dilakukan dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 berikut perubahannya tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah

Hal. 8 dari 83 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.BKL



menempuh upaya administratif, yaitu diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Penggugat.

c. Bahwa identifikasi kesesuaian waktu gugatan dengan jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Penggugat, yaitu dihitung sejak jawaban banding administratif diterima oleh Penggugat yaitu pada tanggal 28 Oktober 2020.

d. Bahwa dalam batas waktu yaitu sejak keputusan Jawaban Banding Administratif diterima oleh Penggugat yaitu pada tanggal 28 Oktober 2020, maka pengajuan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu pada tanggal 20 Januari 2021, telah memenuhi jangka waktu pengajuan berdasarkan jangka waktu sebagaimana diatur menurut Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018.

V. POSITA/ALASAN GUGATAN

Adapun alasan gugatan yang diajukan oleh Penggugat berkaitan dengan keluarnya Objek Sengketa, yaitu diuraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat adalah mantan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
- b. Bahwa Penggugat Pertama kali diangkat menjadi calon Pegawai Negeri Sipil pada Tanggal 12 Mei 1982 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 1751/IA-5/SK/1982 tentang pengangkatan Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

Hal. 9 dari 83 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa kemudian Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor: 2267/18-5/SK/II/33 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, tanggal 26 Mei 1983.
- d. Bahwa Penggugat selama bekerja dan bertugas Sebagai Pegawai Negeri Sipil menjalankan Tugas sebagaimana Layaknya Pegawai Negeri Sipil.
- e. Bahwa pada tanggal 15 April 2016, Penggugat telah mengajukan Usul Masa Persiapan Pensiun a.n Hasmir, SH.,MH., berikut kelengkapan persyaratannya, yang ditujukan ke Bupati Rejang Lebong melalui Kepala BP4K Kabupaten Rejang Lebong. Pengajuan permohonan ini dikarenakan Penggugat sudah mencapai batas waktu usia untuk pensiun yaitu pada waktu itu akan memasuki usia 58 tahun.
- f. Bahwa pada tanggal 17 April 2016, Kepala BP4K Rejang Lebong telah mengeluarkan Surat Pengantar Nomor 800/138/Gg.1/2016, yang ditujukan ke Kepala Badan Kepegawaian dan DIKLAT Kabupaten Rejang Lebong, sebagai tindak lanjut dari usul yang Penggugat sampaikan.
- g. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2016, Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Kepala Bidang Pengangkatan dan Pensiun, telah mengeluarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 000074/KEP/HV/21702/16, yang isinya pada bagian Diktum Pertama angka (2), menyebutkan "Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur I pada akhir bulan tersebut dalam lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia".
- h. Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 000074/KEP/HV/21702/16, maka sejak tanggal 12 Mei 2016,

Hal. 10 dari 83 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat telah diputuskan untuk diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Namun demikian, jangka waktu Berhenti dengan Hormat tersebut mulai diberlakukan sejak Akhir Bulan Mei 2017. Menunggu jangka waktu Berhenti inilah (yaitu dari tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan Akhir Bulan Mei 2017) maka Penggugat dinyatakan memiliki status MPP (Masa Persiapan Pensiun). Tindak lanjut dari Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 000074/KEP/HV/21702/16 pada tanggal 9 Mei 2017, Kepala BKD Rejang Lebong telah mengeluarkan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran SKPP Nomor 099/SKPP/RL/2017, yang isinya menyatakan bahwa gaji telah dibayarkan sampai akhir bulan Mei 2017, oleh karena itu terhitung bulan Juni 2017 Penggugat mendapatkan hak Pensiun, akan tetapi sampai hari ini Penggugat tidak mendapatkan haknya baik gaji ataupun hak pensiun.

- i. Bahwa pada tanggal 22 September tahun 2016 Penggugat tersangkut masalah Hukum dan dijadikan sebagai Tersangka Oleh Kejaksaan Negeri Rejang Lebong terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dengan pekerjaan Renovasi Bangunan Utama dan kelengkapan lainnya yang berlokasi di pasar atas Curup Tahun Aggaran 2013.
- j. Bahwa perkara Tindak Pidana Korupsi yang akhirnya mendudukkan Penggugat menjadi Terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Bengkulu.
- k. Bahwa setelah melalui Sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Bengkulu akhirnya Penggugat oleh majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut dalam Putusan Nomor: 71/Pidsus-

Hal. 11 dari 83 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK/2016/PN.BGL tanggal 21 Maret 2017 dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dan dihukum 2 tahun penjara.

- i. Bahwa, atas Putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut Penggugat melakukan Upaya Hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Bengkulu.
- m. Bahwa pada tanggal 05 juni 2017 upaya banding Penggugat Diputus oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan Nomor: 9/Pid.Sus.TPK/2017/PT.BGL. yang menyatakan Panggugat telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan menjatuhkan pidana dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun Penjara dan untuk itu Penggugat tidak melakukan upaya Hukum Kasasi.
- n. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2020, Penggugat telah menerima surat dari Tergugat, yaitu Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Provinsi Bengkulu Nomor 180.405.VIII Tahun 2020, tanggal 1 Agustus 2020 yang kemudian menjadi Objek Sengketa dalam gugatan ini, yang apabila dilihat dari judul dan materi muatannya, jelas menunjukkan bahwa dengan keluarnya Objek Sengketa maka terhitung tanggal 30 Juli 2020, Penggugat telah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
- o. Bahwa Penggugat menilai keluarnya Objek Sengketa, sesungguhnya telah bertentangan atau melanggar ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia serta tidak mempertimbangkan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Hal. 12 dari 83 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



p. Bahwa pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam mengeluarkan Objek Sengketa tersebut diuraikan lebih lanjut pada kronologis dibawah inii:

1. Bahwa pada tanggal 15 April 2016, Penggugat telah mengajukan Usul Masa Persiapan Pensiun a.n Hasmir, SH.,MH., berikut kelengkapan persyaratannya, yang ditujukan ke Bupati Rejang Lebong melalui Kepala BP4K Kabupaten Rejang Lebong. Pengajuan permohonan ini dikarenakan Penggugat sudah mencapai batas waktu usia untuk pensiun yaitu pada waktu itu akan memasuki usia 58 tahun.

2. Bahwa setelah surat usul tersebut dimasukkan, pada tanggal 17 April 2016, Kepala BP4K Rejang Lebong telah mengeluarkan Surat Pengantar Nomor 800/138/Gg.1/2016, yang ditujukan ke Kepala Badan Kepegawaian dan DIKLAT Kabupaten Rejang Lebong, sebagai tindak lanjut dari usul yang Penggugat sampaikan.

3. Bahwa setelah melalui proses tindak lanjut dari Pejabat yang berwenang, pada tanggal 12 Mei 2016, Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Kepala Bidang Pengangkatan dan Pensiun, telah mengeluarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 000074/KEP/HV/21702/16, yang isinya pada bagian Diktum Pertama angka (2), menyebutkan "Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur I pada akhir bulan tersebut dalam lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia".

Apabila dilihat pada bagian lajur 10 dalam Keputusan ini, diketahui bahwa Berhenti Akhir Bulan Mei 2017. Dengan demikian, dapat dinyatakan

Hal. 13 dari 83 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.BKL



bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 000074/KEP/HV/21702/16, maka sejak tanggal 12 Mei 2016, Penggugat telah diputuskan untuk diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Namun demikian, jangka waktu Berhenti dengan Hormat tersebut mulai diberlakukan sejak Akhir Bulan Mei 2017. Menunggu jangka waktu Berhenti inilah (yaitu dari tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan Akhir Bulan Mei 2017) maka Penggugat dinyatakan memiliki status MPP (Masa Persiapan Pensiun).

4. Bahwa tindak lanjut dari Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 000074/KEP/HV/21702/16, pada tanggal 9 Mei 2017, Kepala BPKD Rejang Lebong telah mengeluarkan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran SKPP Nomor 099/SKPP/RL/2017, yang isinya menyatakan bahwa gaji telah dibayarkan sampai dengan akhir bulan Mei 2017, dan karenanya terhitung 01 Juni 2017 Penggugat mendapatkan hak Pensiun. Akan tetapi sampai hari ini Penggugat tidak mendapatkan haknya baik gaji ataupun hak pensiun

5. Bahwa pada tanggal 18 September 2017, yaitu setelah lebih dari 4 (empat) bulan Penggugat dinyatakan telah diberhentikan dengan hormat karena telah memasuki usia pensiun (Akhir Bulan Mei 2017)), Penggugat mendapatkan tembusan surat dari Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Kepala Bidang Pengangkatan dan Pensiun, melalui surat Nomor 109/KR.VII/BKN.C/IX/2017, yang isinya menyatakan membatalkan keputusan pensiun atas nama Penggugat, dikarenakan Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor

Hal. 14 dari 83 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9/Pid.Sus.TPK/2017/PT.BKL, tanggal 5 Juni 2017, telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.
6. Bahwa keluarnya surat dari Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Kepala Bidang Pengangkatan dan Pensiun, melalui surat Nomor 109/KR.VII/BKN.C/IX/2017, tanggal 18 September 2017 ini, merupakan tindak lanjut dari Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 000074/KEP/HV/21702/16/BTL Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara, tanggal 8 September 2017.
7. Bahwa apabila dilihat pada Konsiderans Menimbang huruf c dari Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 000074/KEP/HV/21702/16/BTL Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara, tanggal 8 September 2017, keluar dikarenakan tindak lanjut dari adanya surat Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong melalui surat Nomor 880/432/Bid.II/BKD/2017 tanggal 16 Agustus 2017, yang telah mengusulkan permohonan peninjauan kembali (pembatalan/pencabutan) keputusan pemberhentian dan pensiun tersebut pada huruf a di atas, karena berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 9/Pid.Sus.TPK/2017/PT.BKL., tanggal 5 Juni 2017, Penggugat telah dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 tahun (inkracht), yang kemudian berakibat pembatalan/pencabutan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 000074/KEP/HV/21702/16.
8. Bahwa surat dari Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Kepala Bidang Pengangkatan dan Pensiun, melalui surat Nomor 109/KR.VII/BKN.C/IX/2017, tanggal 18 September 2017 ini juga
- Hal. 15 dari 83 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.BKL*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan tindak lanjut berkaitan dengan status Penggugat tersebut kepada Bupati Rejang Lebong sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.

9. Bahwa berdasarkan kronologis di atas, Penggugat pada saat mengajukan surat keberatan atas Objek Sengketa kepada Tergugat, telah mempertanyakan dasar kebijakan yang diambil oleh Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong surat Nomor 880/432/Bid.II/BKD/2017 tanggal 16 Agustus 2017, yang kemudian menjadi dasar keluarnya Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 000074/KEP/HV/21702/16/BTL Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara, tanggal 8 September 2017, yang berakibat status Pensiun Penggugat dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong menjadi dibatalkan dan kemudian berakibat lahirnya Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.405.VIII Tahun 2020 ini.
10. Bahwa seharusnya Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebelum mengeluarkan surat Nomor 880/432/Bid.II/BKD/2017 tanggal 16 Agustus 2017, melihat terlebih dahulu proses usul pengajuan pensiun Penggugat yang telah dilakukan jauh sebelum Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 9/Pid.Sus.TPK/2017/PT.BKL., tanggal 5 Juni 2017, yaitu sejak 15 April 2016, dan dasar pertimbangan usulan masa persiapan pensiun tersebut juga dikarenakan Penggugat sudah mencapai batas waktu usia untuk Pensiun, yaitu 58 tahun. Terlebih ketika dilihat dari sisi waktu tersebut, kemudian diketahui bahwa usulan Penggugat tersebut telah diterima dan disetujui sejak 12 Mei 2016, melalui Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 000074/KEP/HV/21702/16. Atas
- Hal. 16 dari 83 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.BKL*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar tersebut, patut untuk dipertanyakan lebih jauh, bagaimana mungkin Penggugat yang telah ditetapkan Pensiun sejak 12 Mei 2016, untuk masa waktu terhitung mulai 1 Juni 2017, kemudian karena adanya putusan Pengadilan Tinggi tanggal 5 Juni 2017 (setelah terhitung mulai tanggal pensiun), Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 16 Agustus 2017 mengeluarkan Nomor 880/432/Bid.II/ BKD/2017 untuk mengusulkan peninjauan kembali (pembatalan/pencabutan) atas Pensiun Penggugat.

11. Bahwa keluarnya Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 000074/KEP/HV/21702/16, sesungguhnya telah dilakukan melalui proses pemenuhan persyaratan terlebih dahulu. Artinya, ketika Penggugat mengajukan usulan Pensiun pada tanggal 15 April 2016, jelas diikuti dengan persyaratan-persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap persyaratan-persyaratan yang disampaikan pada saat tersebut, jelas telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Atau dengan kata lain, pada saat usulan disampaikan berikut pemenuhan persyaratan, Penggugat sama sekali tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin termasuk hukuman Tindak Pidana Korupsi dan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dialami oleh Penggugat (yang dijadikan dasar pemberhentian tidak dengan hormat pada Penggugat) pada saat tersebut belum diketahui adanya tindakan penegakan hukum oleh Aparat Penegak Hukum. Karena telah memenuhi persyaratan tersebut itulah, maka keluarnya Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 000074/KEP/HV/21702/16 jelas telah sah secara hukum, dan karenanya menimbulkan akibat hukum, yaitu sejak tanggal 12 Mei

Hal. 17 dari 83 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2016 maka Penggugat telah memasuki Masa Persiapan Pensiun, dan pada akhir bulan Mei 2017 Penggugat dinyatakan telah diberhentikan dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan pada tanggal 1 Juni 2017 Penggugat dinyatakan telah pensiun.

12. Bahwa kemudian, ketika keluar Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 9/Pid.Sus.TPK/2017/PT.BKL., tanggal 5 Juni 2017, apakah pada tanggal tersebut Penggugat masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil? Maka dengan dilandaskan pada Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 000074/KEP/HV/21702/16, jelas Penggugat tidak lagi berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada saat tersebut, karena sejak Akhir Bulan Mei 2017 Penggugat telah dinyatakan Diberhentikan dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

13. Bahwa apabila Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 9/Pid.Sus.TPK/2017/PT.BKL., tanggal 5 Juni 2017, akan diterapkan kepada Penggugat untuk menjadi dasar dilakukannya pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sebagaimana termuat pada konsiderans Menimbang Huruf a dan b Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.405.VIII Tahun 2020, maka bagaimana mungkin hal tersebut dilakukan, karena sejak Akhir Bulan Mei 2017 Penggugat telah dinyatakan bukan lagi berstatus Pegawai Negeri Sipil, yaitu telah Diberhentikan dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 hanya dapat diterapkan apabila:

Hal. 18 dari 83 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.BKL



a. Penggugat pada tanggal 5 Juni 2017 masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;

b. Keluarnya Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 9/Pid.Sus.TPK/2017/PT.BKL., dikeluarkan oleh Majelis Hakim sebelum Akhir Bulan Mei 2017.

Karenanya, ketika kedua persyaratan tersebut tidak dapat terpenuhi, maka tidak dimungkinkan dikeluarkannya Objek Sengketa dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut.

14. Bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia telah mengeluarkan surat Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019, hal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang telah dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap, pada angka 2 huruf d, telah menyatakan secara tegas:

"Dalam hal terdapat PNS yang seharusnya diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a namun PNS yang bersangkutan telah ditetapkan Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat karena mencapai batas usia pensiun (BUP) dengan hak pensiun atau keputusan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri dengan hak pensiun, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1) Apabila keputusan tersebut ditetapkan sebelum putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka keputusan pemberhentian dengan hormat dengan hak pensiun tetap berlaku.

Hal. 19 dari 83 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Apabila keputusan tersebut ditetapkan sesudah putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka keputusan tersebut agar dicabut dan segera ditetapkan Keputusan PTDH sebagai PNS.

Terhadap ketentuan di atas, seharusnya dengan disandarkan pada ketentuan angka 2 huruf d angka 1) Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 di atas, maka keputusan Pemberhentian Dengan Hormat terhadap Penggugat karena telah mencapai batas usia pensiun (BUP) seharusnya tidaklah dicabut, dan karenanya Objek Sengketa juga seharusnya tidak dikeluarkan, hal tersebut dikarenakan:

- 1) Bahwa tanggal 12 Mei 2016, Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Kepala Bidang Pengangkatan dan Pensiun, telah mengeluarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 000074/KEP/HV/21702/16, yang isinya pada bagian Diktum Pertama angka (2), intinya menyebutkan "Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil" atas nama Penggugat. Namun demikian, jangka waktu Berhenti dengan Hormat tersebut mulai diberlakukan sejak Akhir Bulan Mei 2017. Menunggu jangka waktu Berhenti inilah (yaitu dari tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan Akhir Bulan Mei 2017) maka Penggugat dinyatakan memiliki status MPP (Masa Persiapan Pensiun);
- 2) Bahwa tanggal 9 Mei 2017, Kepala BPKD Rejang Lebong telah mengeluarkan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran SKPP Nomor 099/SKPP/RL/2017, yang isinya menyatakan bahwa gaji telah

Hal. 20 dari 83 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.BKL



dibayarkan sampai dengan akhir bulan Mei 2017, dan karenanya terhitung 01 Juni 2017 Penggugat seharusnya mendapatkan hak Pensiun.

3) Bahwa Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang dijatuhkan kepada Penggugat yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 9/Pid.Sus.TPK/2017/PT.BKL., dikeluarkan pada tanggal 5 Juni 2017. Atas dasar inilah, menurut hemat Penggugat, dengan disandarkan pada ketentuan angka 2 huruf d angka 1) Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019, hal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang telah dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka keputusan pemberhentian dengan hormat dengan hak pensiun yang telah ditetapkan untuk Penggugat agar tetap berlaku, karena telah ditetapkan sebelum tanggal 5 Juni 2017, dan karenanya Objek Sengketa seharusnya juga tidak dikeluarkan.

q. Bahwa berdasarkan kronologis di atas, maka dapat diidentifikasi pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa yaitu:

1) Pelanggaran terhadap Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, yang isinya menyatakan secara tegas bahwa hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Karenanya, ketika
Hal. 21 dari 83 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan perlindungan yang demikian ini, bagaimana mungkin Tergugat:

- a) Memberlakukan surut penerapan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat yang telah diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena memasuki usia Pensiun.
- b) Memberlakukan surut peristiwa Tindak Pidana Korupsi yang dijatuhkan kepada Penggugat yaitu ditetapkan pada tanggal 5 Juni 2017 dan baru memiliki kekuatan hukum tetap pada tanggal 12 Juni 2017, untuk kemudian dijadikan landasan pemberhentian dengan tidak hormat kepada Penggugat yang telah berstatus Pensiun dari Pegawai Negeri Sipil karena pada tanggal 12 Mei 2016, Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Kepala Bidang Pengangkatan dan Pensiun, telah mengeluarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 000074/KEP/HV/21702/16, yang isinya pada bagian Diktum Pertama angka (2), menyebutkan "Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur I pada akhir bulan tersebut dalam lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia".

Lebih jauh tindakan yang demikian ini, juga bertentangan dengan asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, yang diatur dalam Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Hal. 22 dari 83 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan. Menurut Penjelasan Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, disebutkan bahwa "asas perlindungan terhadap hak asasi manusia" adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak boleh melanggar hak-hak dasar Warga Masyarakat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Atas dasar tersebut, maka tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa ini telah bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

- 2) Pelanggaran terhadap Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yang memberikan pengertian dan batasan yang tegas tentang Pegawai Negeri Sipil, yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa Penggugat tidak lagi dalam status sebagai Pegawai Negeri Sipil. Karena sejak tanggal 12 Mei 2016, Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Kepala Bidang Pengangkatan dan Pensiun, telah mengeluarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 000074/KEP/HV/21702/16, yang isinya pada bagian Diktum Pertama angka (2), menyebutkan "Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur I pada akhir bulan tersebut dalam lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia".

Hal. 23 dari 83 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.BKL



Atas dasar tersebut, tindakan Tergugat yang mengeluarkan Objek Sengketa dengan dasar bahwa Penggugat telah melakukan tindakan sehingga diterapkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil merupakan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat, karena jelas Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, jelas menunjuk kepada Pegawai Negeri Sipil, yang pengertiannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 di atas.

Atas dasar tersebut tindakan yang dilakukan oleh Tergugat ini dinilai sebagai bentuk pelanggaran ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 karena mencampur adukkan antara Pegawai Negeri Sipil dengan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (dalam perkara *a quo*, yaitu telah diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai Negeri Sipil).

- 3) Pelanggaran terhadap pasal 91 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor Nomor 5 Tahun 2014, yang mana pada tanggal 1 Juni 2017 Penggugat dinyatakan telah pensiun dan seharusnya setiap bulan berikutnya waktu berjalan Penggugat mendapatkan jaminan pensiun dari pemerintah sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak penghargaan atas pengabdian Penggugat. Tetapi Hak tersebut telah telah dihilangkan oleh Tergugat dengan diterbitkannya Objek Sengketa.

Hal. 24 dari 83 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.BKL



4) Pelanggaran terhadap Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019, hal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang telah dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap, pada angka 2 huruf d, yang secara tegas menyatakan:

"Dalam hal terdapat PNS yang seharusnya diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a namun PNS yang bersangkutan telah ditetapkan Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat karena mencapai batas usia pensiun (BUP) dengan hak pensiun atau keputusan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri dengan hak pensiun, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) Apabila keputusan tersebut ditetapkan sebelum putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka keputusan pemberhentian dengan hormat dengan hak pensiun tetap berlaku.
- 2) Apabila keputusan tersebut ditetapkan sesudah putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka keputusan tersebut agar dicabut dan segera ditetapkan Keputusan PTDH sebagai PNS.

Surat di atas, meskipun tidak tercantum sebagai peraturan perundang-undangan yang secara hierarki berlaku di Indonesia, tetapi karena dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berkaitan dengan

Hal. 25 dari 83 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepegawaian di Indonesia maka dengan sendirinya surat tersebut merupakan aturan teknis berkaitan dengan pelaksanaan penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang karenanya wajib diikuti oleh PPK dalam pelaksanaan penjatuhan PTDH tersebut.

Atas dasar tersebut tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa tanggal 1 Agustus 2020, jelas merupakan wujud pelanggaran terhadap Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019.

r. Bahwa pelanggaran terhadap asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang dilakukan oleh Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa, yaitu:

1) Pelanggaran Asas Legalitas

Asas Legalitas ini diatur dan diakui dalam Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Menurut Penjelasan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 disebutkan bahwa asas legalitas adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Mendasarkan pada batasan pengertian asas legalitas di atas, maka tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa yang didasarkan pada Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 9/Pid.Sus.TPK/2017/PT.BKL. pada tanggal 5 Juni 2017.

Hal. 26 dari 83 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sementara, Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Kepala Bidang Pengangkatan dan Pensiun, telah mengeluarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 000074/KEP/HV/21702/16, yang isinya pada bagian Diktum Pertama angka (2), menyebutkan "Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur I pada akhir bulan tersebut dalam lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia". Jelas telah menunjukkan adanya pelanggaran asas legalitas yang dilakukan oleh Tergugat, karena melakukan penerapan hukum tanpa didasarkan atas kriteria penerapan yang dapat diberlakukan terhadap subjek hukumnya.

2) Pelanggaran Asas Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia

Asas Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia ini diatur dan diakui dalam Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Penjelasan Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan bahwa asas perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak boleh melanggar hak-hak dasar warga masyarakat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karenanya dengan didasarkan pada batasan pengertian tersebut, maka tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa sebagaimana diuraikan sebelumnya yaitu melanggar ketentuan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Hal. 27 dari 83 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.BKL



Manusia, jelas menunjukkan pelanggaran asas Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa.

3) Pelanggaran Asas Kepastian Hukum

Asas Kepastian Hukum ini diatur dan diakui dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, memberikan pengaturan bahwa asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Mendasarkan pada batasan pengertian asas kepastian hukum di atas, jelas menunjukkan adanya tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa. Penggugat yang sudah seharusnya menikmati masa pensiunnya akibat dikeluarkannya Surat Nomor 880/432/Bid.II/BKD/2017 tanggal 16 Agustus 2017, yang kemudian menjadi dasar keluarnya Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 000074/KEP/HV/21702/16/BTL Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara, tanggal 8 September 2017, berakibat status Pensiun Penggugat dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong menjadi dibatalkan dan kemudian berakibat lahirnya Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.405.VIII Tahun 2020 ini.

Kondisi yang demikian ini jelas menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan dan karenanya sebagai

Hal. 28 dari 83 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.BKL



bentuk pelanggaran asas kepastian hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa.

4) Pelanggaran Asas Kecermatan

Asas Kecermatan ini diatur dan diakui dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang pada bagian penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Mendasarkan pada batasan pengertian asas kecermatan di atas, maka apabila dihubungkan dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa sebagaimana dikemukakan di atas, menunjukkan bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa jelas tidak didasarkan atas dokumen atau informasi yang lengkap sebagai wujud kecermatan dalam mengeluarkan objek sengketa. Selain itu, seharusnya Tergugat sebelum mengeluarkan Objek sengketa juga wajib melihat apakah Tergugat pada saat tersebut masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil ataukah tidak? Jelas fakta yang ada bahwa pada saat tersebut, sejak tanggal 12 Mei 2016, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 000074/KEP/HV/21702/16, yang isinya pada bagian Diktum Pertama

Hal. 29 dari 83 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.BKL



angka (2), menyebutkan "Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur I pada akhir bulan tersebut dalam lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia", maka jelas dinyatakan bahwa pada saat tersebut Penggugat tidak lagi dalam status Pegawai Negeri Sipil dan karenanya tidak dimungkinkan dilakukan penerapan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 kepada Penggugat.

Hal di atas, jelas tidak dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa, yang karenanya menunjukkan keluarnya Objek Sengketa jelas tidak dilakukan dengan dilandaskan pada asas kecermatan.

- s. Bahwa dikarenakan dalam menerbitkan Objek Sengketa Tergugat melakukan pelanggaran terhadap peraturan Perundang-Undangan, pelanggaran terhadap Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dan juga pelanggaran terhadap asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik maka sudah sewajarnya objek sengketa berupa Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.405.VIII Tahun 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Hasmir, SH.,MH., NIP. 19590516 198203 1 010 Pangkat/Golongan Penata Tk.I (III/d) Fungsional Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 1 Agustus 2020 dibatalkan oleh Majelis Hakim yang terhormat yang menyidangkan perkara ini.

Hal. 30 dari 83 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.BKL



**VI. PETITUM/TUNTUTAN
DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa berdasarkan dalil-dali yang telah diuraikan diatas dan disandarkan pada alat bukti surat yang nantinya dapat dihadapkan di depan persidangan, maka sangat beralasan hukum jika yang terhormat Ketua/anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.405.VIII Tahun 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Hasmir, SH.,MH., NIP. 19590516 198203 1 010 Pangkat/Golongan Penata Tk.I (III/d) Fungsional Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 1 Agustus 2020;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.405.VIII Tahun 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Hasmir, SH.,MH., NIP. 19590516 198203 1 010 Pangkat/Golongan Penata Tk.I (III/d) Fungsional Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 1 Agustus 2020;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Hal. 31 dari 83 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya secara Elektronik tertanggal 09 Maret 2021 pada persidangan E-court tanggal 9 Maret 2021 yang isi selengkapnya sebagai berikut;

I. KRONOLOGIS OBJEK PERKARA

Bahwa objek perkara Nomor : 3/G/2021/PTUN-BKL adalah Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.405.VIII Tahun 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil an. Hasmir, SH.,MH NIP. 19590516 198203 1 010 Pangkat/Golongan Penata Tk.I (III/d) Fungsional Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 1 Agustus 2020, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Tergugat untuk melaksanakan ketentuan/amanat Undang-Undang yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, khususnya Pasal 87 ayat 4 huruf b yang berbunyi "PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum".

Penetapan Keputusan dimaksud telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan/prosedur, substansi dan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan kronologis sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan usulan Penggugat kepada Tergugat melalui Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan, Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Rejang Lebong tanggal 15 April 2016, tentang Usulan Pensiun dan Kenaikan Pangkat Pengabdian an. Penggugat.

Hal. 32 dari 83 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 17 April 2016, Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan, Pertanian, dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Rejang Lebong mengeluarkan Surat Pengantar Nomor : 800/138/Gg.1/2016 sebagai tindak lanjut atas usulan Penggugat dan ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Rejang Lebong.
3. Bahwa atas usulan Penggugat tersebut, Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Rejang Lebong melalui Asisten Administrasi Umum mengirimkan berkas Nomor : 802/90/Bid.III-BKD/2016 tanggal 23 April 2016 kepada Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara tentang usulan kenaikan pangkat pengabdian dan atau pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun an. Penggugat.
4. Bahwa pada 10 Mei 2016, Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara telah menerima berkas usulan an. Penggugat Berdasarkan Surat Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Nomor : 344/KR.VIII/BKN.E/VI/2019.
5. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2016, Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara mengeluarkan Keputusan Nomor : 000074/KEP/HV/21702/16 yang menyatakan bahwa an. Penggugat telah mencapai batas usia pensiun dan memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun terhitung mulai tanggal 1 Juni 2017.
6. Bahwa pada tanggal 22 September 2016, Penggugat tersandung permasalahan hukum dan dijadikan Tersangka oleh Kejaksaan Negeri Rejang Lebong terkait dugaan tindak pidana korupsi dan Kejaksaan Negeri

Hal. 33 dari 83 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rejang Lebong mengeluarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor Print. : 01/N.7.11/Ft.1/09/2016.

7. Bahwa atas permasalahan hukum dugaan tindak pidana korupsi tersebut, Penggugat menjadi Terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Bengkulu.

8. Bahwa atas permasalahan hukum yang dialami oleh Penggugat, maka Tergugat mengeluarkan Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 180.112.II Tahun 2017 tanggal 7 Februari 2017 tentang Pemberhentian Sementara Sdr. HASMIR, SH.,MH NIP. 19590516 198203 1 010 Pangkat/Gol Penata Tk.I (III/d) Fungsional Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rejang Lebong. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri pada Pasal 2 ayat (1) menyebutkan "*Untuk kepentingan peradilan seorang Pegawai Negeri yang didakwa telah melakukan suatu kejahatan/pelanggaran jabatan dan berhubung dengan itu oleh pihak yang berwajib dikenakan tahanan sementara, mulai saat penahanannya harus dikenakan pemberhentian sementara*"

9. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 71/Pidsus-TPK/2016/PN.BGL tanggal 21 maret 2017, Penggugat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dihukum 2 tahun penjara, dan atas putusan tersebut Penggugat melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Bengkulu.

10. Bahwa atas upaya banding yang dilakukan oleh Penggugat atas putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 71/Pidsus-TPK/2016/PN.BGL tanggal 21 maret 2017, maka Pengadilan Tinggi Bengkulu mengeluarkan Putusan

Hal. 34 dari 83 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 9/Pid.Sus.TPK/2017/PT.BGL tanggal 5 Juni 2017 an. Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan dijatuhi hukuman pidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan pidana selama 6 (enam) bulan.

11. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 9/Pid.Sus.TPK/2017/PT.BGL tanggal 5 Juni 2017 dimaksud, maka Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong mengirim surat Nomor : 880/432/Bid.II/BKD/2017 tanggal 16 Agustus 2017 kepada Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara dengan maksud untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali Keputusan Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Nomor : 000074/KEP/HV/21702/16 tanggal 12 Mei 2016 karena yang bersangkutan dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

12. Bahwa atas surat Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong tersebut, maka Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara mengeluarkan Keputusan Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Nomor : 000074/KEP/HV/21702/16/BTL tanggal 8 September 2017 tentang Pembatalan/mencabut Keputusan Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Nomor : 000074/KEP/HV/21702/16 tanggal 12 Mei 2016 tentang pemberian kenaikan pangkat pengabdian dan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun atas nama Sdr. Hasmir, SH.,MH NIP. 19590516 198203 1 010

Hal. 35 dari 83 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.BKL



13. Bahwa kemudian Tergugat telah mengirim surat kepada Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Nomor : 880/339/Bid-I/BKPSDM/2019 tanggal 23 Juli 2019 tentang Status Kepegawaian Penggugat untuk dilakukan penelitian dan telah kembali.
14. Bahwa pada tanggal 2 September 2019, Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara mengeluarkan surat Nomor : 344/KR.VII/BKN.E/VI/2019 menindaklanjuti atas Surat Bupati Rejang Lebong Nomor : 880/339/Bid-I/BKPSDM/2019 tanggal 23 Juli 2019 tentang Status Kepegawaian an. Penggugat dimana dalam surat tersebut salah satu isinya menegaskan bahwa agar Sdr. Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
15. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Tergugat mengeluarkan Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 180.405.VIII Tahun 2020 tanggal 1 Agustus 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil an. Hasmir, SH.,MH NIP. 19590511 198203 1 010 Pangkat/Golongan Penata Tk.I (III.d) Fungsional Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rejang Lebong.

II. DALAM EKSEPSI

Adapun dalil-dalil eksepsi kami adalah sebagai berikut :

1. Bahwa kami menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya kecuali secara tegas-tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.405.VIII Tahun 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n Hasmir, SH.,MH NIP. 19590516 198203 1 010

Hal. 36 dari 83 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.BKL



Pangkat/Golongan Penata Tk.I (III/d) Fungsional Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rejang Lebong (objek perkara), tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta tidak cukup alasan untuk dijadikan objek perkara Tata Usaha Negara, sebagaimana yang ditentukan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan Penggugat tersebut menjadi cacat hukum, dan untuk itu kepada majelis hakim yang terhormat kiranya dapat menolak atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut kiranya Majelis Hakim Yang terhormat kiranya berkenan untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi di atas, merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Pokok Perkara Gugatannya kecuali secara tegas telah diakui kebenarannya.
3. Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah dimaksudkan untuk melakukan penataan, pembinaan, penindakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dalam rangka menghasilkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, memiliki nilai

Hal. 37 dari 83 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.BKL



dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang bermuara pada pelayanan publik di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Rejang Lebong.

4. Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai baik dari tahapan/prosedur, substansi dan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana akan Tergugat uraikan dan jelaskan lebih lanjut di bawah ini.
5. Bahwa Tergugat selaku Pimpinan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, diberikan kewenangan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan "*Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat*".
6. Bahwa Tergugat selaku Pimpinan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, sesuai ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang menyatakan, Kepala Daerah mempunyai tugas:
 - a. *memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;*

Hal. 38 dari 83 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.BKL



- b. *memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;*
 - c. *menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;*
 - d. *menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;*
 - e. *mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - f. *mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan*
 - g. *melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
7. Bahwa Tergugat dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta dalam memberikan pelayanan publik yang optimal terutama kepada masyarakat, terutama berkenaan dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab Penggugat.
8. Bahwa mengenai kewenangan Tergugat dalam urusan pemerintahan bidang kepegawaian telah ditegaskan dalam Pasal 1 Angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan "*Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan*
- Hal. 39 dari 83 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.BKL*



pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

9. Bahwa kemudian dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menegaskan :

(1) Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.

(2) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada:

- a. menteri di kementerian;*
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;*
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;*
- d. gubernur di provinsi; dan*
- e. bupati/walikota di kabupaten/kota.*

10. Bahwa berdasarkan usulan Penggugat untuk mengajukan usulan pensiun dan kenaikan pangkat pengabdian telah diproses sesuai prosedur dan ditindaklanjuti oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara dengan dikeluarkannya Keputusan Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Nomor : 000074/KEP/HV/21702/16 tanggal 12 Mei 2016 yang menyebutkan bahwa Penggugat telah mencapai batas usia pensiun dan memenuhi syarat diberikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dan

Hal. 40 dari 83 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.BKL



diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun terhitung mulai tanggal 1 Juni 2017.

11. Bahwa Penggugat terkena permasalahan hukum pada tanggal 22 September 2016 atas perkara dugaan tindak pidana korupsi serta telah dilakukan penahanan oleh Kejaksaan Negeri Rejang Lebong serta Penggugat menjadi Terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Bengkulu

12. Bahwa atas permasalahan hukum yang dialami oleh Penggugat, maka Tergugat mengeluarkan Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 180.112.II Tahun 2017 tanggal 7 Februari 2017 tentang Pemberhentian Sementara Sdr. HASMIR, SH.,MH NIP. 19590516 198203 1 010 Pangkat/Gol Penata Tk.I (III/d) Fungsional Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rejang Lebong. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri pada Pasal 2 ayat (1) menyebutkan "*Untuk kepentingan peradilan seorang Pegawai Negeri yang didakwa telah melakukan suatu kejahatan/pelanggaran jabatan dan berhubung dengan itu oleh pihak yang berwajib dikenakan tahanan sementara, mulai saat penahanannya harus dikenakan pemberhentian sementara*"

13. Bahwa Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 71/Pidsus-TPK/2016/PN.BGL tanggal 21 Maret 2017, Penggugat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dihukum 2 tahun penjara, dan atas putusan tersebut Penggugat melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Bengkulu, atas upaya banding yang

Hal. 41 dari 83 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.BKL



dilakukan oleh Penggugat atas putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 71/Pidsus-TPK/2016/PN.BGL tanggal 21 Maret 2017, maka Pengadilan Tinggi Bengkulu mengeluarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 9/Pid.Sus.TPK/2017/PT.BGL tanggal 5 Juni 2017 an. Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan dijatuhi hukuman pidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan pidana selama 6 (enam) bulan.

14. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 9/Pid.Sus.TPK/2017/PT.BGL tanggal 5 Juni 2017 dimaksud, maka Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong mengirim surat Nomor : 880/432/Bid.II/BKD/2017 tanggal 16 Agustus 2017 kepada Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara dengan maksud untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali Keputusan Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Nomor : 000074/KEP/HV/21702/16 tanggal 12 mei 2016 karena yang bersangkutan dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

15. Bahwa atas surat Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong tersebut, maka Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara mengeluarkan Keputusan Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Nomor : 000074/KEP/HV/21702/16/BTL tanggal 8 September 2017 tentang Pembatalan/mencabut Keputusan Kepala

Hal. 42 dari 83 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Nomor :
000074/KEP/HV/21702/16 tanggal 12 mei 2016 tentang pemberian
kenaikan pangkat pengabdian dan pemberhentian dengan hormat
sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun atas nama Sdr.
Hasmir, SH.,MH NIP. 19590516 198203 1 010 dengan pertimbangan :

- a. bahwa dengan Keputusan Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Nomor : 000074/KEP/HV/21702/16 tanggal 12 mei 2016, Sdr. Hasmir, SH.,MH NIP. 19590516 198203 1 010 telah ditetapkan untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian menjadi Pembina Tingkat I golongan ruang IV/B dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun terhitung mulai tanggal 1 juni 2017;
- b. bahwa pada saat yang bersangkutan diusulkan pemberhentian dan pensiunnya, dalam berkas usul yang disampaikan tidak terdapat data/informasi yang bersangkutan pernah dilakukan pemeriksaan/penahanan karena dugaan melakukan tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan (Tipikor);
- c. bahwa Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong melalui surat nomor : 880/432/Bid.II/BKD/2017 tanggal 16 agustus 2017, mengusulkan permohonan peninjauan kembali keputusan pemberhentian dan pensiun tersebut pada huruf a diatas, karena berdasarkan Keputusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 9/Pid.Sus.TPK/2017/PT.BGL tanggal 5 Juni 2017, Sdr. Hasmir, SH.,MH dinyatakan bersalah, telah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 tahun (*inkracht*);

Hal. 43 dari 83 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.BKL



d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf b dan c diatas, maka Keputusan Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, perlu dibatalkan/dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

16. Bahwa Tergugat telah mengirim surat kepada Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Nomor : 880/339/Bid-I/BKPSDM/2019 tanggal 23 Juli 2019 tentang Status Kepegawaian Penggugat untuk dilakukan penelitian dan telaah kembali dan pada tanggal 2 September 2019, Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara mengeluarkan surat Nomor : 344/KR.VII/BKN.E/VI/2019 menindaklanjuti atas Surat Bupati Rejang Lebong Nomor : 880/339/Bid-I/BKPSDM/2019 tanggal 23 Juli 2019 tentang Status Kepegawaian an. Penggugat dimana dalam surat tersebut dalam point 4 huruf a angka 1 menyebutkan "Menyampaikan agar Sdr. Hasmir, SH.,MH NIP. 19590516 198203 1 010 diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil".

17. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas terutama Tergugat menetapkan Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.405.VIII Tahun 2020 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil an. Hasmir, SH.,MH NIP. 19590516 198203 1 010 pangkat/golongan penata tk.I (III/d) fungsional umum pada satuan polisi pamong praja Kabupaten Rejang Lebong. Dengan demikian Tergugat dalam menetapkan objek sengketa dalam perkara *a quo* telah

Hal. 44 dari 83 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.BKL



berdasarkan pada prosedur, substansi dan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan.

18. Bahwa Tergugat dalam menetapkan objek sengketa dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dengan pertimbangan :

a. Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Bahwa Tergugat dalam menetapkan objek sengketa dalam perkara *a quo* telah sesuai baik dari tahapan/prosedur, substansi dan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terutama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

b. Asas kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang terutama kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat. Bahwa Tergugat dalam menetapkan objek sengketa

Hal. 45 dari 83 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.BKL



dalam perkara *a quo* dalam rangka untuk pengawasan, pembinaan dan penindakan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

- c. Asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Bahwa Tergugat dalam menetapkan objek sengketa dalam perkara *a quo* telah disesuaikan dengan informasi, dokumen dan data yang relevan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang melandasi atau sebagai pendukung dalam penetapan objek sengketa dalam perkara *a quo*.

19. Bahwa pengembalian hak Penggugat tidak memungkinkan, dengan pertimbangan :

- a. bahwa Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan telah dijatuhi hukuman.
- b. bahwa Keputusan Pemberhentian Tidak dengan hormat berdasarkan kepada ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang menyatakan bahwa "PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Hal. 46 dari 83 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.BKL



karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”.

- c. bahwa Keputusan Pemberhentian Tidak dengan hormat telah sesuai dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena (objek perkara) yang diajukan oleh Penggugat, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan.
- d. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Nomor : 000074/KEP/HV/21702/16/BTL tanggal 8 September 2017 tentang Pembatalan/mencabut Keputusan Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Nomor : 000074/KEP/HV/21702/16 tanggal 12 mei 2016 tentang pemberian kenaikan pangkat pengabdian dan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun atas nama Sdr. Hasmir, SH.,MH NIP. 19590516 198203 1 010.
- e. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara mengeluarkan surat Nomor : 344/KR.VII/BKN.E/VI/2019 yang menegaskan dalam point 4 huruf a angka 1 menyebutkan “agar Sdr. Hasmir, SH.,MH NIP. 19590516 198203 1 010 diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil”.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah kami dalilkan dan sampaikan di atas, kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan untuk menerima

Hal. 47 dari 83 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi dan jawaban Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan dan tuntutan penggugat seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 15 Maret 2021 pada persidangan secara E-Court pada tanggal 16 Maret 2021;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 23 Maret 2021 pada persidangan secara E-court tanggal 23 Maret 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-20, dengan perincian sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor: 180.405.VIII TAHUN 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. HASMIR,S.H.,MH NIP. 19590516 198203 1 010 Pangkat/Golongan Penata Tk. I (III/d) Fungsional Umum

Hal. 48 dari 83 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rejang
Lebong tanggal 1 Agustus 2020 (Sesuai dengan aslinya);

2. Bukti P-2 : Surat Permohonan Keberatan atas Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.405.VIII Tahun 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Hasmir,S.H.M.H., NIP. 19590516 198203 1 010 Pangkat/Golongan Penata Tk. I (III/d) Fungsional Umum Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rejang Lebong tanggal 14 September 2020 (Fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti P-3 : Surat Nomor: 800/314/Bid.III/BKPSDM/2020 Hal: Keberatan atas keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.405.VIII Tahun 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama HASMIR,S.H.,M.H. NIP. 19590516 198203 1 010 tanggal 24 September 2020 (Sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4 : Permohonan Banding Administratif Terhadap Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.405.VIII Tahun 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Hasmir,S.H.,M.H. NIP. 19590516 198203 1 010 Pangkat/Golongan Penata Tk. I (III/d) Fungsional Umum Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rejang Lebong tanggal 7 Oktober 2020 (Fotokopi dari fotokopi);

Hal. 49 dari 83 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Surat Nomor: 862.4/065/B.2/2020 Hal: Banding Administratif tanggal 21 Oktober 2020 (Sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P-6 : Surat Pengantar No. 800/138/69.1/2016 tanggal 17 April 2016 (Sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P-7 : Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Nomor: 099/SKPP/RL/2017 Tanggal 09 Mei 2017 (Sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P-8 : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 000074/KEP/HV/21702/16/BTL Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara tanggal 8 September 2017 (Sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P-9 : Surat Nomor: 109/KR.VII/BKN.C/IX/2017 Perihal: Peninjauan Kembali SK Pensiun a.n. Hasmir,S.H.M.H NIP. 195905161982031010 tanggal 18 September 2017 (Sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P-10 : Surat Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019 Hal: Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap tanggal 28 Februari 2019 (Fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti P-11 : Surat Nomor: 880/339/Bid.I/BPKPSDM/2019 Perihal: Peninjauan Kembali SK Pencabutan Pensiun A.n. HASMIR,S.H.,M.H NIP. 195905161982031010 tanggal 23

Hal. 50 dari 83 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juli 2019 (Fotokopi dari fotokopi);

12. Bukti P-12 : Informasi Pembayaran Asuransi Peserta Pensiun Atas Nama Hasmir tanggal 19 Februari 2020 (Sesuai dengan aslinya);
13. Bukti P-13 : Surat Nomor: W8.U/53/Pid.01.10/VI/2017 Perihal: Petikan Putusan tanggal 9 Juni 2017 (Sesuai dengan petikan);
14. Bukti P-14 : Surat Perihal: Usul Masa Persiapan Pensiun An. Hasmir Sh.MH tanggal 15 April 2016 (Sesuai dengan aslinya);
15. Bukti P-15 : Petikan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor: 1751/IA-5/SK/II/1982 Tentang Pengangkatan Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil tanggal 12 Mei 1982 (Sesuai dengan aslinya);
16. Bukti P-16 : Petikan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor: 2267/IB-5/SK/II/83 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil tanggal 26 Mei 1983 (Sesuai dengan aslinya);
17. Bukti P-17 : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 000074/KEP/HV/21702/16/ Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara tanggal 12 Mei 2016 (Sesuai dengan aslinya);
18. Bukti P-18 : Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala Nomor: 822.3/131/Bid.I-BKD/2015 atas nama Hasmir ,S.H.,M.H. tanggal 14 Januari 2015 (Sesuai dengan aslinya);
19. Bukti P-19 : Daftar Riwayat Pekerjaan atas nama Hasmir ,S.H.,M.H.

Hal. 51 dari 83 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.BKL



Januari 2016 (Sesuai dengan aslinya);

20. Bukti P-20 : Anak Lampiran Keputusan Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor: 14 Tahun 2003 Tanggal 21 April 2003
Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP)
Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Pensiun
(Sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut,
Penggugat juga telah mengajukan 1 (Satu) orang Saksi atas nama **ASROPI** yang
memberikan keterangannya di bawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut :

1. Saksi atas nama **ASROPI**:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan tidak kenal dengan Kuasa
Hukum Penggugat, tidak ada hubungan pekerjaan dan tidak ada hubungan
keluarga dengan Penggugat maupun Kuasa Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat dan tidak kenal dengan Kuasa
Tergugat, tidak ada hubungan pekerjaan dan tidak ada hubungan keluarga
dengan Tergugat dan Kuasa Tergugat;
- Bahwa Saksi menyatakan bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi menyatakan Penggugat aktif bekerja sebagai ASN pada
rentang tahun 2016-2018;
- Bahwa Saksi menyatakan pada bulan september tahun 2016 Penggugat
bercerita bahwa akan pensiun;
- Bahwa Saksi menyatakan tahu dengan objek sengketa pada perkara ini;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah diperlihatkan SK pensiun oleh Penggugat;

Hal. 52 dari 83 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui Penggugat tersandung masalah hukum dari tetangga dan koran;
- Bahwa Saksi menyatakan Penggugat bekerja di Dinas Perdagangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-21, dengan perincian sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Surat Nomor: 882/90/Bid.III-BKD/2016 Hal: Usul Kenaikan pangkat pengabdian dan atau pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun atas nama: Sdr. Hasmir,SH.,MH NIP.19590516 198203 1 010 tanggal 23 April 2016 (Sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-2 : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 000074/KEP/HV/21702/16 Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara tanggal 12 Mei 2016 (Fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T-3 : Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) No. Print: 01/N.7.11/Ft.1/09/2016 Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong tanggal 22 September 2016 (Fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T-4 : Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.112.II Tahun 2017 tentang Pemberhentian Sementara Sdr. Hasmir,SH,MH NIP. 19590516 198203 1 010

Hal. 53 dari 83 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.BKL



Pangkat/Golongan Penata Tk. I (III/d) Fungsional Umum
Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rejang
Lebong tanggal 07 Februari 2017 (Sesuai dengan
aslinya);

5. Bukti T-5 : Tanda Terima Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor: 180.11.II Tahun 2017 tanggal 07 Februari 2017 (Sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T-6 : Petikan Nomor: 9/Pid.Sus.TPK//2017/PT.BGL tanggal 5 Juni 2017 (Sesuai dengan petikan);
7. Bukti T-7 : Surat Nomor: 882/432/Bid.II/BKD/2017 Hal: Peninjauan Kembali SK. pensiun atas nama Hasmir,SH.,MH NIP.19590516 198203 1 010 tanggal 16 Agustus 2017 (Fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti T-8 : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 000074/KEP/HV/21702/16/BTL Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara tanggal 8 September 2017 (Sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T-9 : Surat Nomor: 109/KR.VII/BKN.C/IX/2017 Perihal: Peninjauan Kembali SK Pensiun a.n. Hasmir,S.H.M.H NIP. 195905161982031010 tanggal 18 September 2017 (Sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T-10 : Surat Nomor: 880/339/Bid.I/BPKPSDM/2019 Perihal: Peninjauan Kembali SK Pencabutan Pensiun A.n. HASMIR,S.H.,M.H NIP. 195905161982031010 tanggal 23

Hal. 54 dari 83 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2019 (Fotokopi dari fotokopi);

11. Bukti T-11 : Surat Nomor: 344/KR.VII/BKN.E/VI/2019 Hal: Status Kepegawaian PNS an Hasmir,S.H.,M.H NIP. 195905161982031010 tanggal 2 September 2019 (Sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T-12 : Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor: 180.405.VIII TAHUN 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. HASMIR,S.H.,MH NIP. 19590516 198203 1 010 Pangkat/Golongan Penata Tk. I (III/d) Fungsional Umum Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rejang Lebong tanggal 1 Agustus 2020 (Sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T-13 : Tanda Terima Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor: 180.405.VIII TAHUN 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. HASMIR,S.H.,MH NIP. 19590516 198203 1 010 Pangkat/Golongan Penata Tk. I (III/d) Fungsional Umum Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rejang Lebong tanggal 26 Agustus 2020 (Sesuai dengan aslinya);
14. Bukti T-14 : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ Nomor 15 Tahun 2018 Nomor

Hal. 55 dari 83 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 13 September 2018 (Fotokopi dari fotokopi);

15. Bukti T-15 : Surat Nomor: K.26-30/V.72-9/99 Perihal: Permintaan Untuk Mematuhi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tanggal 22 Juli 2016 (Fotokopi dari fotokopi);

16. Bukti T-16 : Surat Nomor: K.26-30/V.105-3/99 Perihal: Wewenang Pemberhentian PNS tanggal 15 September 2017 (Fotokopi dari fotokopi);

17. Bukti T-17 : Dibatalkan;

18. Bukti T-18 : Surat Edaran Nomor 180/6871/SJ Tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Tanggal 10 September 2018 (Fotokopi dari fotokopi);

19. Bukti T-19 : Surat Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019 Hal: Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap tanggal 28 Februari 2019 (Fotokopi dari fotokopi);

Hal. 56 dari 83 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti T-20 : Surat Nomor: 344/KR.VII/BKN.E/VI/2019 Hal: Status Kepegawaian PNS a.n. Hasmir,S.H.M.H NIP. 195905161982031010 tanggal 2 September 2019 (Sesuai dengan aslinya);

21. Bukti T-21 : Nota Dinas Nomor: 888/223/BID.III-BPKPSDM/2020 Hal: Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil A.N. HASMIR,S.H.,M.H NIP. 195905161982031010 Pangkat/Golongan Penata Tk.I (III/d) Jabatan Fungsional Umum Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rejang Lebong tanggal 27 Maret 2020 (Sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Ahli maupun Saksi walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, atas kesempatan tersebut masing-masing pihak Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat mengajukan kesimpulannya pada persidangan secara elektronik pada tanggal 21 Juni 2021;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam seluruh rangkaian Persidangan yang termuat dalam Berita Acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ;

Hal. 57 dari 83 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.BKL



----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.405.VIII Tahun 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, a.n. HASMIR, SH.,MH., NIP. 19590516198203 1 010 Pangkat/Golongan Penata Tk.I (III/d) Fungsional Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 1 Agustus 2020 (*Vide* bukti P-1=T.12);

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang tertuang dalam Jawabannya tertanggal 9 Maret 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwasanya penerbitan objek sengketa telah berdasarkan pada prosedur, substansi dan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap pertentangan dalil sebagaimana termuat dalam Gugatan, Jawaban, Replik dan Duplik dengan merujuk pada ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka untuk menemukan kebenaran materil dalam proses pemeriksaan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif, sehingga untuk mengemukakan pertimbangan hukum, tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang menjadi satu kesatuan dalam surat jawabannya, pada tanggal 9 Maret 2021 oleh karena itu

Hal. 58 dari 83 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum mempertimbangkan sengketa *a quo* dalam pokok perkaranya, Majelis Hakim akan menguji terlebih dahulu eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini ; -----

DALAM EKSEPSI -----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas ;-----
2. Bahwa Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.405.VIII Tahun 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n Hasmir, SH.,MH NIP. 19590516 198203 1 010 Pangkat/Golongan Penata Tk.I (III/d) Fungsional Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rejang Lebong (objek perkara), tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta tidak cukup alasan untuk dijadikan objek perkara Tata Usaha Negara, sebagaimana yang ditentukan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan Penggugat tersebut menjadi cacat hukum, dan untuk itu kepada majelis hakim yang terhormat kiranya dapat menolak atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati dalil-dalil dalam eksepsi poin 1 sampai dengan poin 2 tersebut bukanlah dalil-dalil yang bersifat ekseptif, selain itu dalil eksepsi yang termuat dalam Duplik Tergugat yang

Hal. 59 dari 83 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan bukanlah dalil-dalil yang bersifat ekseptif, terhadap dalil-dalil demikian harus dibuktikan terlebih dahulu di Persidangan dan pengujiannya harus dipertimbangkan dalam pokok perkaranya, dalam sengketa tata usaha negara dalil demikian telah melebur dan masuk dalam pokok perkaranya (*bodem geschill*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sengketa *a quo* Formalitas Gugatan berupa Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus sengketa *a quo*, Tenggang Waktu Gugatan, dan Kepentingan Penggugat;

Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus sengketa *a quo*

Menimbang, bahwa kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 47 juncto Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Hal. 60 dari 83 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa objek sengketa *a quo telah* memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena telah memenuhi unsur, berupa:

1. Penetapan tertulis yang didalamnya mencakup pula tindakan faktual;
2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
3. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
4. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;
5. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mencermati beberapa ketentuan hukum yang diuraikan tersebut di atas, kemudian Majelis Hakim hubungkan dengan gugatan *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tuntutan dari Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sahnya objek sengketa yang setelah Majelis Hakim cermati objek sengketa tersebut telah

Hal. 61 dari 83 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, karena merupakan penetapan tertulis berupa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Bupati Rejang Lebong yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bersifat kongkrit individual untuk dan atas nama HASMIR, S.H., M.H., serta bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan, baik dari instansi atasan maupun instansi lain, dan menurut Penggugat dalam dalil gugatannya telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat, kemudian yang menjadi dasar gugatan, alat uji serta penilaian Majelis Hakim adalah ketentuan perundang-undangan juga Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam hal kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sengketa ini termasuk dalam sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi unsur-unsur di dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, objek sengketa a quo juga tidak termasuk dalam kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang terkena pengecualian/pembatasan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maupun pengecualian/pembatasan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, khususnya Pasal 2 dan 3 diatur pada pokoknya

Hal. 62 dari 83 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah dilakukan upaya administratif dan upaya administratif yang ditempuh adalah berdasarkan peraturan dasar yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan ketentuan khusus mengenai prosedur upaya administratif pada aturan-aturan yang mendasari penerbitan objek sengketa, maka berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, peraturan yang digunakan dalam menempuh upaya administratif adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat perihal Permohonan Keberatan atas Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.405.VIII Tahun 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, a.n. HASMIR, S.H., M.H., NIP. 19590516198203 1 010 Pangkat/Golongan Penata Tk.I (III/d) Fungsional Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 14 September 2020 (*Vide* bukti P-2) yang kemudian dijawab oleh Bupati Rejang Lebong melalui Surat nomor: 800/314.Bid.III/BKPSDM/2020 tertanggal 24 September 2020 (*Vide* bukti P-3) yang menyatakan tetap pada keputusan semula;

Menimbang, bahwa Penggugat kemudian mengajukan surat perihal Permohonan Banding Administratif Terhadap Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.405.VIII Tahun 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, a.n. HASMIR, S.H., M.H., NIP. 19590516198203 1 010 Pangkat/Golongan Penata Tk.I (III/d) Fungsional Umum pada Satuan Polisi

Hal. 63 dari 83 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamong Praja Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 17 Oktober 2020 (*Vide* bukti P-4) yang kemudian dijawab kembali oleh Bupati Rejang Lebong melalui Surat nomor: 862.4/065/B.2/2020 tertanggal 21 Oktober 2020 (*Vide* bukti P-5) yang menyatakan bahwa Pengangkatan Pemindehan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehingga permohonan Penggugat tidak dapat diterima (ditolak). Sehingga Penggugat mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 25 Januari 2021, selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah melakukan Upaya Administratif terhadap objek sengketa seperti disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim telah menyatakan sebagai sengketa tata usaha negara dan terhadap objek sengketa telah ditempuh upaya administratif, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, dengan demikian syarat formal pengajuan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus sengketa *a quo* telah terpenuhi;

Tenggang Waktu Gugatan

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait tenggang waktu pengajuan gugatan yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5

Hal. 64 dari 83 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara";

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, mengenai tenggang waktu diatur lebih lanjut dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang pada pokoknya disebutkan bahwa penghitungannya adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa dalam gugatan khususnya bagian IV. Tenggang Waktu Gugatan halaman 4, Penggugat mendalilkan telah menerima dan mengetahui pada tanggal 26 Agustus 2020, kemudian Penggugat telah mengajukan Permohonan Keberatan pada tanggal 14 September 2020 (*Vide* bukti P-2) yang dijawab oleh Tergugat pada tanggal 24 September 2020 (*Vide* bukti P-3), yang kemudian diajukan kembali Permohonan Banding Administratif oleh Penggugat pada tanggal 17 Oktober 2020 (*Vide* bukti P-4) dan dijawab kembali oleh Tergugat pada tanggal 21 Oktober 2020 (*Vide* bukti P-5), untuk selanjutnya Penggugat mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 25 Januari 2021, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim selanjutnya berkesimpulan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan

Hal. 65 dari 83 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dan dengan demikian syarat formal pengajuan gugatan dalam hal tenggang waktu juga telah terpenuhi;

Kepentingan Penggugat

Menimbang, bahwa terkait kepentingan untuk menggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara terdapat ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisikan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi, oleh karena itu, dalam menilai kepentingan Penggugat harus didasarkan pada prinsip *point de'interet point de'action* atau *no interest no action* yang dimaknai pada pokoknya hanya yang memiliki kepentingan saja dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terdapat pula pengertian terkait penentuan kepentingan yang dirugikan, berupa:

1. Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum, artinya adalah suatu nilai yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya keputusan Tata Usaha Negara, dapat bersifat material atau immaterial, individual atau umum (kolektif). Konkretnya adanya suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum itu di satu pihak

Hal. 66 dari 83 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan dirinya sendiri, dan juga kaitannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan;

2. Kepentingan berproses, dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan yang bersangkutan (Indroharto 1994: 37-38);

Menimbang, bahwa terkait kepentingan nilai dan kepentingan berproses dalam gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan dengan terbitnya Objek Sengketa Penggugat mengalami kerugian berupa kehilangan hak pensiun dan Penggugat merasa malu serta merasa tidak mendapatkan keadilan (*Vide* gugatan III. Kepentingan Penggugat halaman 4);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat memiliki kepentingan langsung yang dirugikan baik berupa kepentingan nilai maupun kepentingan berproses sebagai akibat adanya objek sengketa yaitu Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.405.VIII Tahun 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, a.n. HASMIR, S.H., M.H., NIP. 19590516198203 1 010 Pangkat/Golongan Penata Tk.I (III/d) Fungsional Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 1 Agustus 2020 (*Vide* bukti P-1=T.12), dengan demikian syarat formal pengajuan gugatan dalam hal Kepentingan Penggugat juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat-syarat formil Penggugat dalam mengajukan gugatannya telah dipertimbangkan dan telah memenuhi keseluruhan syarat-syarat formil, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan obyek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun ketentuan yang berlaku dan/atau asas umum pemerintahan yang baik dilihat dari aspek kewenangan,

Hal. 67 dari 83 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedural dan substansi penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dengan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.405.VIII Tahun 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, a.n. HASMIR, S.H., M.H., NIP. 19590516198203 1 010 Pangkat/Golongan Penata Tk.I (III/d) Fungsional Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 1 Agustus 2020 (*Vide* bukti P-1=T.12);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa pengujian keabsahan (*Rechmatigheid Toetsing*) objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara adalah bersifat *ex tunc*, yang dimaknai tidak hanya dalam hal ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sebelum sampai dengan saat diterbitkannya objek sengketa, melainkan juga meliputi fakta-fakta hukum yang terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 juncto Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan lebih lanjut terkait karakteristik Peradilan Tata Usaha Negara yang berbeda dengan peradilan-peradilan lain di Indonesia adalah terletak pada Hakim diberi kewenangan oleh undang-undang untuk bersifat aktif (*dominus litis*) sehingga dalam memeriksa suatu sengketa, Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian serta penilaian pembuktiannya, selain itu dalam mengemukakan pertimbangan hukum, Hakim pada Peradilan Tata Usaha Negara

Hal. 68 dari 83 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang muncul dalam persidangan dan bukti-bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor: 1751/IA-5/SK/II/1982 tanggal 12 Mei 1982 (*Vide* bukti P-15);
2. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor: 2267/IB-5/SK/II/83 tanggal 26 Mei 1983 (*Vide* bukti P-16);
3. Bahwa Penggugat mengajukan Usul Masa Persiapan Pensiun kepada Bupati Rejang Lebong melalui Kepla BP4K Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 15 April 2016 (*Vide* bukti P-14);
4. Bahwa terdapat Surat Pengantar No. 800/138/69/1/2016 yang dibuat oleh Badan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Rejang Lebong tanggal 17 April 2016 yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Kabupaten Rejang Lebong (*Vide* bukti P-6)
5. Bahwa terdapat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 000074/KEP/IIV/21702/16 tanggal 12 Mei 2016 (*Vide* bukti T.2) yang menyatakan Penggugat telah mencapai batas usia pensiun dan memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi serta diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak Pensiun dengan penghitungan Pensiun TMT tanggal 1 Juni 2017;

Hal. 69 dari 83 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kemudian Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong menerbitkan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Nomor: 099/SKPP/RL/2017 yang ditujukan kepada Penggugat tanggal 9 Mei 2017 (*Vide* bukti P-7);
7. Bahwa terdapat Petikan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan tinggi Bengkulu Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL tanggal 5 Juni 2017 (*Vide* bukti P-13);
8. Bahwa terdapat Surat Nomor: 880/432/Bid.II/BKD/2017 perihal Peninjauan Kembali SK Pensiun An. HASMIR, S.H., M.H. tanggal 16 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Plh Sekretaris Daerah Asisten Pemerintah dan Kesra Kabupaten Rejang Lebong yang ditujukan kepada Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara (*Vide* bukti T.7);
9. Bahwa kemudian Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Kepala Bidang Pengangkatan dan Pensiun mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 000074/KEP/HV/21702/16/BTL tanggal 8 September 2017 (*Vide* bukti P-8=T.8) yang membatalkan/mencabut Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 000074/KEP/IIV/21702/16 tanggal 12 Mei 2016 tentang pemberian kenaikan pangkat pengabdian dan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun atas nama Penggugat dan dinyatakan tidak berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah penerbitan objek sengketa yang berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dibagi menjadi pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi:

Hal. 70 dari 83 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengujian terkait kewenangan badan atau pejabat tata usaha Negara pada waktu mengeluarkan surat keputusan yang disengketakan ;
2. Pengujian yang bersifat formal (prosedur), yang berkaitan dengan kesesuaian pembentukan surat keputusan dengan prosedur yang ditentukan;
3. Pengujian secara materiil (substansi), apakah isi keputusan tersebut telah sesuai dengan norma hukum materiil yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selain Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek kewenangan, prosedur, dan substansi, serta akan dipertimbangkan pula terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa;

1. ASPEK KEWENANGAN

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji keabsahan surat keputusan objek sengketa dari aspek wewenang (*bevoegdheid*) dan dalam melakukan pengujian (*toetsing*) menggunakan ketentuan hukum yang berlaku;-

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 angka (13), Pasal 1 angka (14) dan Pasal 53:

Pasal 1 Angka 13

"Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Pasal 1 Angka 14

"Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian

Hal. 71 dari 83 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Pasal 53

Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:

- a. menteri di kementerian;*
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;*
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;*
- d. gubernur di provinsi; dan*
- e. bupati/walikota di kabupaten/kota.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (13), Pasal 1 angka (14) dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dapat disimpulkan bahwa Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan pemberhentian pejabat kepada Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota;

Menimbang bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian memiliki kewenangan dalam memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, diatur dalam Pasal 1 angka (16), Pasal 1 angka (17) dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Pasal 1 Angka 16

“Pejabat yang berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Pasal 1 angka 17

Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Hal. 72 dari 83 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3

- (1) Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS;
- (2) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada: a. menteri di kementerian; b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian; c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural; d. gubernur di provinsi; dan **e. bupati/walikota di kabupaten/kota**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 angka (13), Pasal 1 angka (14) dan Pasal 53 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 1 angka (16), Pasal 1 angka (17) dan Pasal 3, maka yang menjadi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong adalah Bupati Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa berdasarkan kewenangan yang telah diberikan kepada Bupati Rejang Lebong yang telah mengeluarkan Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.405.VIII Tahun 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, a.n. HASMIR, S.H., M.H., NIP. 19590516198203 1 010 Pangkat/Golongan Penata Tk.I (III/d) Fungsional Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 1 Agustus 2020 (*Vide* bukti P-1=T.12);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan oleh karena yang menjadi tuntutan Pengugat untuk dinyatakan batal atau tidak sahnya objek sengketa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penilaian terhadap aspek kewenangan penerbitan objek sengketa (*Vide* bukti P-1=T.1) dengan mendudukan Tergugat *in casu* Bupati Rejang Lebong beserta kewenangan yang ada padanya tidak terdapat cacat yuridis dan telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 73 dari 83 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. ASPEK PROSEDUR DAN SUBSTANSI

Menimbang, bahwa untuk menilai mengenai prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim merujuk pada ketentuan atau norma yang diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa di dalam dalil Jawabannya, Tergugat mendalilkan pada pokoknya menolak seluruh dalil yang diajukan Penggugat, karena Tergugat menyatakan bahwa proses penerbitan objek sengketa telah melalui prosedur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat serta bantahan dari Tergugat tersebut Majelis Hakim telah mencermati objek sengketa berupa Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.405.VIII Tahun 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, a.n. HASMIR, S.H., M.H., NIP. 19590516198203 1 010 Pangkat/Golongan Penata Tk.I (III/d) Fungsional Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 1 Agustus 2020 (*Vide* bukti P-1=T.12)

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa dengan terbitnya objek sengketa tersebut, Penggugat mengalami kerugian berupa kehilangan hak pensiun dan Penggugat merasa malu serta merasa tidak mendapatkan keadilan (*Vide* gugatan III. Kepentingan Penggugat halaman 4);

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kronologis penerbitan objek sengketa, maka Majelis Hakim akan melakukan pengujian berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai proses penerbitan Objek sengketa;

Menimbang, bahwa ketentuan prosedur Pemberhentian Tidak Dengan Hormat diatur dalam Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan:

Hal. 74 dari 83 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 266

- (1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh:
 - a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau ;
 - b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama;
- (2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019

perihal: Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah

Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum

Tetap tanggal 28 Februari 2019 (*Vide* bukti T.19);

- a. PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai PNS;
- b. Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf a terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan PTDH sebagai PNS;
- c. Dalam hal terdapat PNS yang seharusnya diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a namun PNS yang bersangkutan telah dijatuhi sanksi lain berupa sanksi hukuman disiplin, maka Keputusan penjatuhan hukuman disiplin dimaksud harus dicabut dan segera ditetapkan Keputusan PTDH sebagai PNS;
- d. Dalam hal terdapat PNS yang seharusnya diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a namun PNS yang bersangkutan telah ditetapkan Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat karena mencapai batas usia pensiun (BUP) dengan hak pensiun atau keputusan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri dengan hak pensiun, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Apabila keputusan tersebut ditetapkan sebelum putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka keputusan pemberhentian dengan hormat dengan hak pensiun tetap berlaku;
 - 2) Apabila keputusan tersebut ditetapkan sesudah putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka keputusan tersebut agar dicabut dan segera ditetapkan Keputusan PTDH sebagai PNS.

Hal. 75 dari 83 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdapat Petikan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan tinggi Bengkulu Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL tanggal 5 Juni 2017 (*Vide* bukti P-13) yang telah berkekuatan hukum tetap, kemudian untuk menindaklanjuti Putusan tersebut maka Kabupaten Rejang Lebong menerbitkan Surat Nomor: 880/432/Bid.II/BKD/2017 perihal Peninjauan Kembali SK Pensiun An. HASMIR, S.H., M.H. tanggal 16 Agustus 2017 yang yang ditujukan kepada Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara (*Vide* bukti T.7), untuk kemudian terbitlah Surat Keputusan Nomor: 000074/KEP/HV/21702/16/BTL tanggal 8 September 2017 (*Vide* bukti P-8=T.8) yang membatalkan/mencabut Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 000074/KEP/IIV/21702/16 tanggal 12 Mei 2016 tentang pemberian kenaikan pangkat pengabdian dan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun atas nama Penggugat dan dinyatakan tidak berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan objek sengketa berupa Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.405.VIII Tahun 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, a.n. HASMIR, S.H., M.H., NIP. 19590516198203 1 010 Pangkat/Golongan Penata Tk.I (III/d) Fungsional Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 1 Agustus 2020 (*Vide* bukti P-1=T.12) dari segi formal prosedural telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu khususnya Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Surat Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019 perihal: Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah

Hal. 76 dari 83 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum

Tetap tanggal 28 Februari 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan substansi penerbitan objek sengketa sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan penerbitan objek sengketa tidak secara cermat diputuskan sehingga penerbitan Objek Sengketa secara substansi tidaklah tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019 perihal: Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap tanggal 28 Februari 2019 (*Vide* bukti T.19);

- a. PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai PNS;
- b. Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf a terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan PTDH sebagai PNS;
- c. Dalam hal terdapat PNS yang seharusnya diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a namun PNS yang bersangkutan telah dijatuhi sanksi lain berupa sanksi hukuman disiplin, maka Keputusan penjatuhan hukuman disiplin dimaksud harus dicabut dan segera ditetapkan Keputusan PTDH sebagai PNS;
- d. Dalam hal terdapat PNS yang seharusnya diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a namun PNS yang bersangkutan telah ditetapkan Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat karena mencapai batas usia pensiun (BUP) dengan hak pensiun atau keputusan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri dengan hak penslun, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Apabila keputusan tersebut ditetapkan sebelum putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka keputusan pemberhentian dengan hormat dengan hak pensiun tetap berlaku;
 - 2) Apabila keputusan tersebut ditetapkan sesudah putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka keputusan tersebut agar dicabut dan segera ditetapkan Keputusan PTDH sebagai PNS.

Hal. 77 dari 83 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencapai batas usia pensiun dan memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi serta diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak Pensiun dengan penghitungan Pensiun TMT tanggal 1 Juni 2017 berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 000074/KEP/IIV/21702/16 tanggal 12 Mei 2016 (*Vide* bukti T.2);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menerima Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan tinggi Bengkulu Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL tanggal 5 Juni 2017 (*Vide* bukti P-13) yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa berupa Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.405.VIII Tahun 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, a.n. HASMIR, S.H., M.H., NIP. 19590516198203 1 010 Pangkat/Golongan Penata Tk.I (III/d) Fungsional Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rejang Lebong, diterbitkan tanggal 1 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas sesuai dengan Surat Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019 perihal: Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap tanggal 28 Februari 2019 huruf d poin (1) berupa "Apabila keputusan tersebut ditetapkan sebelum putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka keputusan pemberhentian dengan hormat dengan hak pensiun tetap berlaku", bahwa Putusan Pengadilan

Hal. 78 dari 83 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi atas nama Penggugat pada tanggal 5 Juni 2017, sedangkan penentuan pensiun Penggugat tanggal 12 Mei 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak melaksanakan asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan dalam mempersiapkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Objek Sengketa, terutama dalam memahami dan memaknai huruf d poin (1) Surat Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019 perihal: Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap tanggal 28 Februari 2019;

Menimbang, bahwa secara substansi penerbitan Objek sengketa berupa Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.405.VIII Tahun 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, a.n. HASMIR, S.H., M.H., NIP. 19590516198203 1 010 Pangkat/Golongan Penata Tk.I (III/d) Fungsional Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 1 Agustus 2020 (*Vide* bukti P-1=T.12) dengan demikian Majelis Hakim berpendapat secara substansi penerbitan sertipikat objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas umum pemerintahan yang berlaku, sehingga Keputusan Objek Sengketa *a quo* harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Hal. 79 dari 83 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Hal. 80 dari 83 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.405.VIII Tahun 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, a.n. HASMIR, S.H., M.H., NIP. 19590516198203 1 010 Pangkat/Golongan Penata Tk.I (III/d) Fungsional Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 1 Agustus 2020;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.405.VIII Tahun 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, a.n. HASMIR, S.H., M.H., NIP. 19590516198203 1 010 Pangkat/Golongan Penata Tk.I (III/d) Fungsional Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 1 Agustus 2020;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 246.000,-
(*Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah*);

Demikianlah diputusan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari Kamis tanggal **24 Juni 2021**, oleh kami : **DAILY YUSMINI, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **DIXIE BISUK DANIEL PARAPAT, S.H.**, dan **MEVI PRIMALIZA, S.H.** dan masing-

Hal. 81 dari 83 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari SENIN tanggal **5 Juli 2021** oleh kami Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **EGA WILDA PUTRI, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat secara Elektronik;

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS

DIXIE BISUK DANIEL PARAPAT, S.H.

DAILY YUSMINI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II

MEVI PRIMALIZA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

EGA WILDA PUTRI, S.H

Hal. 82 dari 83 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :-----

1. Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
2. PNBP Lainnya : Rp. 20.000,-
3. Panggilan : Rp. 76.000,-
4. Redaksi : Rp. 10.000,-
5. Materai : Rp. 10.000,-
6. ATK Perkara : Rp. 100.000,-

Jumlah : Rp. 246.000,- (*Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu
Rupiah*)

Hal. 83 dari 83 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.BKL